

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELIAN
MAHAR OLEH PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT
SEMANDA
LAMPUNG SAIBATIN
(Studi Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Oleh :

Maulidia Salsabila

NPM 2021010074



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELIAN
MAHAR OLEH PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT
SEMANDA
LAMPUNG SAIBATIN
(Studi Pekon Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu
Syariah

Oleh :

**MAULIDIA SALSABILA
NPM 2021010074**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsyiyah*)

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Perkawinan yang berlangsung dalam masyarakat tentu tidak lepas dari peraturan agama sebagaimana tentang mahar yang ada di dalam perkawinan, hal tersebut juga telah diatur oleh agama Islam. Indonesia yang kaya akan adat juga memiliki bentuk perkawinan yang mengatur tentang semua hal yang ada di dalamnya termasuk tentang mahar. Perkawinan adat Semanda adalah perkawinan yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, baik merupakan anak perempuan satu-satunya atau memang seluruh anak terdiri dari perempuan saja. Sifat masyarakat Lampung yang patrilineal dimana garis keturunan ditarik dari bapak menjadikan adanya seorang laki-laki penting untuk meneruskan keturunan. Maka keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki atau hanya memiliki satu anak perempuan dapat melakukan pengangkatan anak laki-laki (*ngakuk ragah*) dengan melaksanakan perkawinan adat Semanda.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini kedalam penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat dijelaskan bahwa praktik pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat

Semanda di Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dimulai ketika kedua belah pihak *berasan*, menyetujui surat perjanjian untuk melakukan perkawinan Semanda, bermusyawarah untuk menentukan besaran mahar, setelah kadar mahar disepakati maka pihak perempuan akan membeli mahar tersebut lalu diberi kepada pihak laki-laki untuk nantinya disebutkan dan diberikan kepada mempelai perempuan ketika akad nikah. Berdasarkan tinjauan hukum Islam pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin termasuk dalam *urf shahih* karena sejalan atau tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yaitu surat An-Nisa ayat 4 mengenai dasar hukum tentang mahar.

Kata Kunci: Mahar, Hukum Islam, Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidia Salsabila
NPM : 2021010074
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Mahar Oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2024

Penulis,



Maulidia Salsabila

NPM. 2021010074



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmih Sukarame, 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Mahar Oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)

Nama : Maulidia Salsabila

Npm : 2021010074

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002


Hasanuddin Muhammad, S.H., M.H.
NIP. 199111172019031018

Ketua Jurusan,


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmih Sukarame, 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Mahar Oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)** disusun oleh Maulidia Salsabila NPM 2021010074 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu/03 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)
Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.
Penguji III : Hasanuddin Muhammad, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتٍ فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembelian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pembelian itu dengan senang hati.”

(Q.S An-Nisa` [4] : 4)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dalam kehidupan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu (Mulyono dan Soleha), yang senantiasa mendo'akan, mendukung, dan memberikan milyaran kasih dan sayang. Semoga skripsi ini menjadi salah satu dari banyaknya keberhasilan yang membanggakan Ayah dan Ibu.
2. Kakak dan adikku tercinta, Abdillah Salim Al-Rasyid dan Choirunnisa Syawaldina yang selalu memberi kasih sayang dan dukungan. Keluarga besar serta teman-teman seperjuangan, terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi banyak pengalaman dan pengetahuan. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini menjadi jembatan bagi saya untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat.

RIWAYAT HIDUP

Maulidia Salsabila, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 7 Juni 2002, anak kedua dari pasangan Bapak Mulyono dan Ibu Soleha. Memiliki kakak yang bernama Abdillah Salim Al-Rasyid dan adik Choirunnisa Syawaldina.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Way Mengaku Lampung Barat pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Liwa Lampung Barat pada tahun 2014 sampai 2017. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020. Penulis melanjutkan pendidikan S1 setelah diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah, program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi di dalam kampus yaitu PIK-R Sahabat UIN Raden Intan Lampung dan UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung juga di luar kampus yaitu Forum GenRe Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2023 penulis menjadi salah satu delegasi lomba 5TH SFNMCC sebagai Hakim Anggota yang meraih juara 1 umum piala bergilir Mahkamah Agung.

Bandar Lampung, Februari 2024

Penulis,

Maulidia Salsabila

NPM. 2021010074

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Mahar Oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya *di yaumul kiamah* kelak. *Aamiin*

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) dan Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kepala Pekon beserta staf jajarannya dan masyarakat Pekon Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
9. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca. *Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Februari 2024
Penulis,

Maulidia Salsabila
NPM. 2021010074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mahar.....	16
B. Dasar Hukum Mahar	26
C. Syarat-Syarat Mahar	29
D. Kadar Jumlah Mahar	30
E. Macam-Macam Mahar	34
F. Bentuk Mahar	38
G. Tradisi Mahar di Perkawinan Masyarakat Indonesia	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Pekon Cunggu.....	48
1. Sejarah Singkat Pekon Cunggu	48
2. Kondisi Umum Desa	49
3. Tujuan dan Sasaran Pekon Cunggu	51
B. Praktik Pembelian Mahar Dalam Perkawinan Adat Semanda di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	52

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.....	59
B. Analisis Hukum Islam Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	65

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk	57
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan	58
Tabel 3.3 Mata Pencaharian	58
Tabel 3.4 Kepemilikan Ternak	59
Tabel 3.5 Prasarana Pekon	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Konsultasi

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Turnitin

Lampiran 4 Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi wawancara

Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi, gambaran serta menghindari kesalahpahaman dalam penulisan terkait dengan judul maka akan diuraikan penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

1. Hukum Islam

Hukum Islam Menurut Zainudin Ali, merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islami* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariat al-islamiy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an dan Sunah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh*.¹

2. Mahar

Kata mahar berarti maskawin dalam Kamus Al-Munawwir yang sejalan dengan itu, menurut Hamka kata maskawin berasal dari *sadaq* atau *saduqat* yang merupakan rumpun kata *sidiq*, *sadaq*, bercabang juga dengan kata *sadaqah* yang terkenal yang artinya pemberian. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam

¹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi Dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

dari makna maskawin itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.²

3. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada ikatan sakral. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang aman, berbahagia, saling menyantuni dan mengasihi selamanya.³

4. Adat Semanda

Adat Semanda atau *ngakuk ragah* merupakan adat perkawinan yang terjadi dikarenakan sebuah keluarga hanya mempunyai anak wanita, atau hanya memiliki satu anak perempuan, maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabatnya ataupun diluar kerabatnya) untuk dijadikan suami dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinan guna menjadi penerus keturunan pihak istri. Istilah adat Lampung untuk anak angkat tersebut disebut anak *Ragah*.⁴

5. Lampung Saibatin

Lampung Saibatin merupakan kelompok adat Lampung yang tinggal di daerah pesisir pantai barat Provinsi Lampung. Asal usul Lampung Saibatin berasal dari Sekala Brak yaitu kerajaan yang letaknya di dataran Belalau, sebelah selatan

² Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: PT Rajagrafondo Persada, 2019), 72.

³ Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah*, vol. Vol. 46 (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2017), 17.

⁴ Atiansya Febra, "Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Di Kota Bandar Lampung)," *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2016, 22.

Danau Ranau yang secara administratif kini berada di Kabupaten Lampung Barat.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis Perspektif Hukum Islam tentang Pembelian Mahar oleh perempuan dalam perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diciptakan Allah swt bersamaan dengan aturan yang kompleks mengatur segala hal termasuk kehidupan manusia yang memberikan kemuliaan bagi manusia. Dalam melangsungkan perkawinan misalnya, salah satu syarat yang harus ada dalam perkawinan adalah mahar. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berbalutkin sakinah, mawaddah wa rahmah, dan lahirnya generasi penerus yang shalih dan shalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi *mitsaaqan ghalidhan*, salah satunya adalah perihal mahar.⁶ Allah swt memerintahkan untuk memberi mahar kepada perempuan memiliki tujuan yaitu menghormati kedudukan seorang perempuan dan keluarganya serta menunjukkan bahwa akad nikah merupakan suatu hal yang sakral. Mahar merupakan harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dan bersifat wajib. Seperti dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembeliana yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

⁵ Nina Yudha Aryanti and Anna Gusti Zainal, *Komunikasi Intra Dan Antar Budaya Lampung: Pola Komunikasi Dan Analisis Simbolis Budaya Lampung Saibatin Dan Pepadun* (Bandar Lampung: CV. AA. Rizky, 2020).

⁶ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang,” *Al- 'Adalah* XII (2015): 808.

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pembelian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa’ [4]:4)

Mengenai bentuk mahar, beberapa ulama berpendapat bahwa yang terpenting adalah mahar haruslah berupa sesuatu yang berharga, halal dan suci, baik berupa benda-benda yang berharga maupun dalam bentuk jasa. Kriteria lain adalah mahar haruslah suatu benda yang boleh dimiliki dan halal diperjual belikan. Berkaitan dengan kadar mahar sebagai pemberian laki-laki ketika menikahi seorang perempuan hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan dari seorang laki-laki yang tidak berlebihan dan tidak pula memberatkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda :

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

“*Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah*”. (H.R. Baihaqi).

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tentang mahar, dinyatakan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.⁷

Hal ini menjadi penegasan kembali bahwa mahar menjadi kewajiban bagi laki-laki untuk memberikannya kepada perempuan yang akan dinikahinya, meskipun demikian kehidupan bernegara di Indonesia yang terdiri dari beragam budaya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan adat disekitarnya yang memiliki pengaruh terhadap bagaimana kehidupan bermasyarakat diatur. Pembelian mahar dalam perkawinan juga menjadi hal yang diatur dalam budaya adat, termasuk Provinsi Lampung yang adatnya terbagi menjadi dua yaitu adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibatin. Adat Lampung Saibatin memiliki adat perkawinan salah satunya perkawinan Semanda.

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30

Perkawinan adat Semanda adalah perkawinan yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, baik merupakan anak perempuan satu-satunya atau memang seluruh anak terdiri dari perempuan saja. Sifat masyarakat Lampung yang patrilineal dimana garis keturunan ditarik dari bapak menjadikan adanya seorang laki-laki penting untuk meneruskan keturunan. Maka keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki atau hanya memiliki satu anak perempuan dapat melakukan pengangkatan anak laki-laki (*ngakuk ragah*) dengan melaksanakan perkawinan adat Semanda. Oleh karena itu tujuan dari perkawinan Semanda adalah untuk meneruskan keturunan dan mewarisi harta warisan milik keluarga.

Proses pelaksanaan perkawinan adat Semanda ini pembelian maharnya dilakukan oleh perempuan, artinya mahar menjadi kewajiban bagi perempuan untuk membeli mahar ketika hendak melaksanakan perkawinan. Tidak hanya itu biaya acara pernikahan juga menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga perempuan.

Fakta yang penulis lihat di Pekon Cunggu terkait pasangan yang melaksanakan perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin adalah penulis menemukan bahwa pihak perempuan membelikan mahar untuk pernikahannya berupa cincin emas 5 gram yang dibeli oleh perempuan sebagai mahar atau maskawin namun tetap dipasangkan oleh pihak laki-laki.⁸

Melihat fakta tersebut tentang pembelian mahar dalam perkawinan adat Semanda, dimana pembelian mahar dilakukan oleh seorang perempuan tentu memiliki kesenjangan dengan dasar hukum mahar yang ada dalam Al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya laki-laki berkewajiban dan dibebankan untuk pembayaran mahar.

Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti judul tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembelian mahar seperti ini mengingat perkawinan adat Semanda merupakan sebuah budaya yang telah

⁸ Pra Riset di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Lampung Barat

ada sejak dahulu dan dilakukan turun-temurun, sedangkan dasar hukum tentang mahar menyebutkan bahwa pembelian mahar dilakukan oleh laki-laki.

Maka eksistensi dari pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin akan dikaji menurut hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Untuk memberi kejelasan arah penelitian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”, fokus penelitian diuraikan menjadi sub-fokus sebagai berikut:

Fokus dari penelitian ini adalah pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin. Adapun Sub-fokus penelitian ini adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembelian mahar dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya adalah:

1. Bagaimana praktik pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui praktik pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap eksistensi pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis serta masyarakat tentang pembelian mahar dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin yang ditinjau melalui hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur dan referensi yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini untuk menunjukkan keaslian penelitian, menghindari kesamaan dalam penelitian, juga untuk mempertimbangkan dalam mencari bahan acuan. Penulis memperoleh beberapa hasil penelitian yang berkaitan diantaranya :

1. Penelitian yang ditulis oleh Rosminarti dengan judul skripsi “Mahar Pernikahan dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”. Rosminarti meneliti tentang mahar pernikahan suku Bugis yang merupakan inti dari kebudayaan dan adat istiadat

masyarakat Bugis dalam hal pernikahan, hal ini dikerenakan dalam pernikahan suku Bugis, calon suami harus dapat memberikan mahar berupa tanah, emas dan uang panai kepada calon istri pada saat akan menikahi seorang perempuan. Adapun persepsi masyarakat Barru terhadap mahar pernikahan yaitu mahar merupakan faktor yang menentukan berlangsungnya suatu pernikahan, pernikahan tidak akan berlangsung jika mahar tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan.⁹

2. Penelitian yang ditulis oleh Restika Susanti dengan judul “Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)”. Dalam penelitian ini Restika mengkaji tentang mahar dimana perkawinan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia terkait dengan pemberian mahar mensyaratkan adanya kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Adat perkawinan yang ada di Indonesia selalu selaras dengan hukum positif dan hukum Islam. Penerapan praktik pemberian mahar yang terjadi di Desa Padang Ratu adalah keikutsertaan keluarga dalam menentukan besaran mahar ini lah yang menjadi problematika dalam masyarakat Desa Padang Ratu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemberian mahar perkawinan adat Lampung Pesisir Desa Padang Ratu Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap pemberian mahar adat Lampung Pesisir Desa Padang Ratu Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.¹⁰

⁹ Rosminarti, ‘Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru’ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

¹⁰ Restika Susanti, “Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung)” (Universitas Lampung, 2023).

3. Skripsi yang berjudul “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Muhammad Luqman Hakim, mengkaji konsep mahar dalam Al-Qur’an serta bagaimana relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Problematika pemberian mahar terlebih bagi masyarakat Jawa dalam segi jumlah, nominal, maupun esensialnya cenderung merugikan pihak perempuan, dengan masih banyaknya kasus jumlah mahar yang begitu terkesan murah meriah. Penulis mengkaji perihal mahar dalam bentuk literatur keilmuan guna memperjelas status mahar dan efisiensinya di zaman sekarang.¹¹
4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Shuhufi dengan judul “Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syariat Islam)”. Muhammad Shuhufi mengkaji seputar problematika mahar dan hikmah disyariatkannya mahar dalam perkawinan. Dengan mendasarkan pada beberapa dalil baik dalam al-Qur’an maupun hadis, mahar dipahami sebagai hak finansial bagi si istri yang menjadi kewajiban seorang laki-laki. Mahar terbagi kepada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Sedangkan hikmah terbesar disyariatkannya mahar bagi seorang laki-laki adalah sebagai penghargaan terhadap kemanusiaan perempuan. Mahar juga merupakan lambang cinta kasih yang diberikan calon suami kepada calon istrinya. Mahar menjadi pertanda keikhlasan seorang laki-laki menjadi penanggungjawab dan pelindung bagi calon istri.¹²
5. Jurnal yang ditulis oleh Rinda Setiyowati dengan judul “Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi’i. Dalam jurnal ini Rinda Setiyowati menelaah lebih dalam terkait konsep mahar menurut Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, untuk itu kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yaitu meneliti pokok permasalahan dengan

¹¹ Muhammad Luqman Hakim, “Konsep Mahar Dalam Al- Qur’an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam,” 2018, 22.

¹² Muhammad Shuhufi, Mahar, ‘Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari’at Islam)’, *Hukum Diktum*, 13 (2015), 121–28.

mengkaji buku-buku maupun kitab-kitab fiqh yang ada kaitannya dengan permasalahan yang peneliti lakukan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa, pertama mengenai kedudukan mahar menurut Imam Syafi'i bukan termasuk rukun dalam perkawinan. Kedua, mengenai beberapa ketentuan mahar dalam perkawinan sebagian pendapat Imam Syafi'i sangat berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 kecuali masalah penambahan mahar. Untuk pembayaran penambahan mahar pendapat beliau tidak berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak disebutkan didalamnya, dengan alasan bahwa penambahan mahar hanya terjadi pada zaman ulama madzhab terdahulu. Seandainya pada zaman sekarang dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor kebudayaan atau hukum adat bukan Undang-Undang Perkawinan.¹³

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan, penulis mendapatkan persamaan yakni seluruh penelitian tersebut membahas tentang mahar, adapula persamaan lainnya yaitu mengenai eksistensi mahar dalam suatu adat, namun dari kajian penelitian terdahulu yang relevan penulis mendapatkan perbedaan yaitu pembahasannya seputar konsep mahar (yang diberikan oleh laki-laki) dalam kajian fiqh, tinjauan yang berbeda, dan permasalahan adat yang berbeda.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian menjadi sebuah kegiatan ilmiah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data, sampai menganalisis data, sehingga pemahaman dan pengertian akan diperoleh terkait dengan permasalahan atau gejala tertentu. Penulis mendapatkan data dari lapangan langsung tentang pembelian mahar oleh perempuan

¹³ Sifa Maharani, *"Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam"* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang bersumber utama datanya diambil dari objek penelitian (masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung di daerah atau lokasi penelitian.¹⁴ Dalam hal ini penulis meneliti mengenai tinjauan hukum Islam tentang pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitik dimana kelanjutan dari penelitian deskriptif yang tujuannya karakteristik tertentu tidak sekedar dipaparkan, namun juga dianalisa dan dijelaskan mengapa sesuatu dapat terjadi. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini mendeskripsikan dan meneliti tentang tinjauan hukum Islam tentang pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

3. Informan

Keterbatasan kasus pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, oleh karena itu penulis menggunakan informan sebagai salah satu metode penelitian. Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga, yaitu: informan kunci,

¹⁴ Yayan Sopyan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: t.p, 2009), 28.

informan utama dan informan pendukung. Dalam penelitian kualitatif tidak wajib menggunakan ketiga jenis informan, hal ini tergantung pada konteks permasalahan penelitian.¹⁵

Penelitian kualitatif tidak mengenal jumlah sampel minimum, dan dalam menentukan jumlah informan setidaknya penulis memilih seseorang yang memenuhi syarat, yaitu informan yang dipilih harus memiliki kesesuaian dan kecukupan informasi terkait permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis informan, yaitu informan kunci dan informan utama.

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah seorang Tokoh Adat di Pekon Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, yaitu Umardani Raja Semilau Dalam.

Informan utama dalam penelitian kualitatif sama seperti “aktor utama” dalam sebuah kisah, dengan demikian, informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah 2 pasangan suami istri yang melaksanakan pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda, yaitu pasangan suami istri Amiruddin dan Absoh juga pasangan suami istri Joni Hendra dan Mas Nuri.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap

¹⁵ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali, 2016), 16.

responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data.¹⁷ Dalam hal ini penyusun menggunakan wawancara terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan/kesimpulan. Selain itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Wawancara dilakukan pada informan, tokoh adat dan masyarakat setempat.¹⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumentasi-dokumentasi yang ada dan mempunyai hubungan dengan tujuan penelitian.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-8 (Bandung : Alfabeta, 2009), 137.

¹⁷ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161–162.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-8, (Bandung : Alfabeta, 2009), 137.

6. Metode Pengelolaan data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan pengecekan data yang sudah diperoleh untuk mengurangi kemungkinan data yang salah dan dapat merugikan penelitian.

b. Rekontruksi Data

Rekontruksi data merupakan penyusunan kembali data secara rapi dan terstruktur agar mudah dipahami sesuai dengan masalah untuk ditarik kesimpulan pada tahap akhir penelitian.

c. Penyusunan atau Sistematika Data

Sistematika data merupakan proses penempatan data sesuai dengan sistematika pembahasan sesuai dengan runtutan permasalahan.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian, penguraian, dan penyusunan data yang sudah diperoleh secara sistematis. Selanjutnya setelah seluruh data terkumpul akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan cara berpikir deskriptif, nantinya akan menghasilkan sebuah uraian kata atau kalimat dari bentuk lisan yang didapat dari orang yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam skripsi ini sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

Bab I Pendahuluan, yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, kadar jumlah mahar, macam-

macam mahar, bentuk mahar, dan tradisi mahar di perkawinan masyarakat Indonesia.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang gambaran umum Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan praktik pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin.

Bab IV Analisis Penelitian, yang berisi tentang praktik pembelian mahar dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembelian mahar dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin.

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan rekomendasi.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin, Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.¹⁹ Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni *mahrān* atau kata kerja. Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib.²⁰

Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketelusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”.²¹ Selain itu pengertian mahar secara terminologi lainnya menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah. Penyebutan mahar hukumnya sunah, baik dari segi jumlah

¹⁹ M. Ahmad Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009). 36.

²⁰ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).84.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2003), 84.

maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan apa pun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar.²²

Mahar menurut Imam Malik menjadi salah satu bagian dari rukun pernikahan.²³ Menurut Hanafiyah adalah harta yang menjadi hak seorang perempuan sebab adanya akad atau hubungan seksual. Sedangkan Syafi'iah mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan lantaran pernikahan dan persetubuhan, atau lantaran terluputkannya secara paksa hak menikmati hubungan seksual dari suami, atau lantaran *khulu'* atau lantaran kesaksian. Dengan demikian, sebutan mahar mencakup apa yang diwajibkan hanya ada lantaran pernikahan yang sah, dan ada yang diwajibkan lantaran persetubuhan. Mahar menurut istilah, ulama Syafiyah dan Hanafiyah berbeda dalam penggunaan redaksinya, tapi maksud dan tujuannya hampir sama. Dari sekian banyak definisi yang ditawarkan oleh ulama dari kedua mazhab dapat penulis simpulkan bahwa mereka sama-sama sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada kaum laki-laki, dan menjadi hak kaum perempuan. Artinya, mahar bukan hak bersama apalagi hak walinya. Adapun Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah: "Pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam".²⁴

Mahar menurut Dr. Hammudah Abd Al-Ati mahar merupakan simbol rasa cinta yang mendalam dan serius. Pihak perempuan dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan calon suaminya. Sedangkan bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan

²² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 49.

²³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 59.

²⁴ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi ala al-Mazahibi al Arbaati*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz IV, 2003), 89.

solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada ditangan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.²⁵

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu. Dengan mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.²⁶ Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa istilah yang menunjukkan kata mahar, yaitu:

1. *Faridah*

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]:236 Allah swt berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-Baqarah [2]:236)

Dalam ayat ini, kata *faridah* memiliki arti kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan. Mahar disebut dengan istilah ini karena ia merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi suami atau kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri dan ia

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), 73.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Fajar Intrapratama Offset, 2006), 85.

menjadi hak istri.²⁷ Khoiruddin menyebut bahwa apabila melihat ayat ini secara utuh, maka penggunaan istilah *faridah* ini ditujukan dalam konteks talak atau perceraian. Ayat ini menjelaskan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya disaat ia belum melakukan hubungan badan dengan istrinya dan tidak menetapkan jumlah maharnya maka ia tidak ada kewajiban untuk membayar mahar *faridah* tersebut, namun ia harus membayar uang/harta tersebut sesuai dengan kemampuannya.²⁸

2. Ujur

Ujur dalam merupakan bentuk jamak dari kata *ajrun* yang berarti upah, dalam Al-Qur'an surat Ani-Nisa ayat 24 dan 25:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
 مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa [4] : 24)

²⁷ Muhammad Zuhaily, *Terjemah At-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i*, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 237.

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Academia&Tazzafa, 2005), 132.

Ayat ini secara umum menyatakan bahwa jika seorang suami telah bersenang-senang dengan istrinya maka Allah swt perintahkan suami untuk membayar upah (maskawin) kepada istrinya. Dapat dipahami bahwa ayat ini juga bercerita tentang kewajiban membayar mahar dan waktu yang diwajibkan untuk membayarnya yaitu ketika telah berhubungan suami istri.

Pada ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ
 بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا
 مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
 الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa [4] : 25)

Ayat ini menyebut bahwa jika seseorang menikah hendaklah meminta izin kepada keluarganya dan memberi upah (mahar) sesuai dengan kepantasan. Dibandingkan

dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat ini menambahkan ketentuan bahwa mahar yang diberikan itu haruslah dalam bentuk atau dalam koridor kepantasan yang baik.²⁹

3. *Thaul*

Pada arti surat An-Nisa ayat 25 yaitu, dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, ia boleh menikahi wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Ahli tafsir memaknai *thaul* dengan *fadhil* atau anugerah. Karena *thaul* berangkat dari kata *thaul* yang berarti panjang, maksudnya panjang rezekinya.³⁰

4. *Sadugat*

Dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 kata mahar ditunjukkan dengan kata *sadugat*,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembelian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pembelian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa [4]:4)

Ayat ini memerintahkan kepada suami untuk memberi mahar kepada istri. Selain itu, ayat ini juga menyebut kata *nihlah* (suka rela) yang disebut sebagai sebuah istilah yang menunjukkan status dari mahar.³¹ *Sadugat* juga dapat diartikan sebagai penghormatan kepada istri dan ini yang menjadi inti dalam kewajiban dari mahar.³²

²⁹ Muhammad Arif Zuhri, “Konsep Mahar Dalam Al- Quran: Suatu Tinjauan Semantik,” *Ulumuddin* 11, no. 1 (2018): 31,

³⁰ Fakhuruddin ar-Razi Abu Abdillah Muhammad bin Umar, *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, juz 10, (606 H), 46.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Academia&Tazafa, 2005), 133.

³² Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Avisia, 2011), 6.

5. *Qinthal*

Qinthal bermakna segudang emas. Makna segudang emas dari *qinthal* menunjuk jumlah besaran yang tidak terukur. Sifat tidak terukurnya dipantau lewat keadaan *hani'an mari'an* (lega dan memuaskan) saat dinikmati baik oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.³³ Hal ini dapat dilihat pada An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”. (QS. An-Nisa [4]:20)

Mahar pernikahan adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Hal ini disepakati oleh mayoritas fukaha berbagai mazhab fikih. Oleh karena itu, dilarang mengadakan kesepakatan antara calon suami istri ataupun yang terlibat dalam penyelenggaraan pernikahan untuk meniadakan mahar pernikahan.³⁴ Berbeda dengan mahar dalam pembaruan pernikahan sebagaimana pendapat ulama yang menyatakan bahwa tidak perlu memberikan mahar pada pembaruan pernikahan yaitu pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi bahwa sesungguhnya ketika akad ada yang diulang-ulang maka

³³ Husen Muhammad Yusuf, *Ahdaf al-Usrah fi al-Islam*, (Cairo: Dar I'tisham, 1997), 23.

³⁴ Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto, “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019):21.

yang dianggap sah adalah akad yang pertama. Pembaruan pernikahan yang kedua adalah upaya memperbaiki.³⁵

Mahar pernikahan sejatinya adalah berupa harta benda. Ali al-Hasyimi menyebutkan definisi mahar pernikahan dengan istilah harta yang ditunaikan, maka apabila tidak tunai maka beralih kepada status hutang suami atas istri berupa mahar.³⁶ Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksud dari hadis tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya.

Pemberian mahar ini merupakan bukti agama Islam meninggikan harkat kaum perempuan. Sehingga dengan adanya mahar kaum perempuan tidak bisa dengan mudah saja dinikahi oleh orang lain. Setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya, maka ia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada istrinya saat akad nikah.³⁷

Secara teori mahar hendaknya menjadi nilai manfaat dan masalah bagi mempelai wanita. Oleh karena itu, anjuran pemberian mahar atau mas kawin berupa materi, agar kelak di

³⁵ Hasanuddin Muhammad, Sapinah Sapinah, and Linda Firdawati, “Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022):103.

³⁶ Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al- Ilmiah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an,” *Jurnal Penelitian Islam* 13 (2019), 307.

³⁷ Apriyanti, “Historiografi Mahar Dalam Pernikahan/Artikel,” *An Nisa’a Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 174.

kemudian hari dapat dirasakan manfaatnya, atau berupa jasa yang akan dipetik manfaat jasanya di waktu yang akan datang.³⁸ Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.³⁹

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقِيَهُنَّ نَحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembelian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pembelian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa [4]:4)

Ayat Al-Qur’an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segrain tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur’an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan.⁴⁰

Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu

³⁸ Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–36.

³⁹ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 88.

⁴⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cetakan Ke Empat, (Jakarta Timur : 2004), 68.

diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka makruh hukumnya. Seperti yang terjadi di Pakistan terdapat tradisi di mana para orang tua calon mempelai perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan pemberian-pemberian lainnya di seputar perkawinan yang amat tinggi nilainya sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki.⁴¹

Dari berbagai pengertian mahar, yang berasal dari lintas pemahaman baik lampau dan modern, setidaknya dapat diintisarikan kepada beberapa poin penting, bahwa mahar diberikan oleh pria, mahar diberikan kepada wanita, mahar berupa harta benda, mahar adalah hak wanita, mahar diberikan dengan tujuan pernikahan, mahar diberikan dengan penuh sukarela, mahar diberikan sebagai imbalan dari percampuran suami istri, dan mahar ditentukan atas dasar kesepakatan.⁴²

Selain itu berbagai definisi mahar pernikahan secara umum yang telah disebutkan sebelumnya, yang bersumber dari lintas pemahaman baik klasik maupun kontemporer, setidaknya dapat diintisarikan kepada beberapa poin penting: Pertama, Mahar pernikahan diberikan oleh mempelai pria. Kedua, mahar bersifat wajib sehingga tidak boleh tidak untuk ditinggalkan ataupun ada kesepakatan untuk meninggalkannya atau meniadakannya. Ketiga, mahar pernikahan diberikan kepada mempelai wanita. Keempat, mahar pernikahan hendaknya berupa harta benda. Kelima, mahar pernikahan adalah hak bagi wanita yang hendak dinikahi dan yang diberikan tersebut kelak dikuasai haknya oleh wanita tersebut, Mahar diberikan dengan tujuan pernikahan. Keenam, mahar diberikan dengan penuh sukarela, atau diperbolehkan di dalam penentuannya saling bermufakat atau bermusyawarah atasnya. Ketujuh, mahar diberikan sebagai imbalan dari percampuran suami istri di dalam pernikahan atau di

⁴¹ M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 17.

⁴² Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 126.

dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan setelah akad nikah berlangsung.⁴³

B. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum dari mahar adalah wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikannya kepada perempuan karena mahar adalah syarat dalam suatu perkawinan meskipun ada pula yang menyatakan bahwa mahar adalah rukun nikah,⁴⁴ adapun dalil yang melandasi bahwa mahar wajib dibayarkan oleh seorang laki-laki dalam surat An-Nisa (4) ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembelian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pembelian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa’ [4]:4)

Ayat di atas menegaskan bahwa wajib untuk seorang muslim agar memberi mahar kepada perempuan yang nantinya akan dinikahinya untuk menjadi istrinya. Apabila dilihat dari *asbabun nuzul* surat An-Nisa ayat 4 tersebut bahwasanya terdapat penjelasan dalam Tafsir Jalalain, yaitu:

Oleh Ibnu Hatim dari Abu Salih: “Pada zaman dahulu apabila laki-laki menikahi putrinya, maka diambil maskawinnya tanpa memberikan kepadanya”. Oleh karena itu, Allah swt melarang mereka berlaku demikian, Maka Allah swt menurunkan surat An-Nisa ayat 4.⁴⁵

⁴³ Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto, “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan,” *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 20.

⁴⁴ Abd. Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam,” *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.

⁴⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Kairo: Dar al-Fikr, n.d.). 71

Adapun penafsiran terhadap surat An-Nisa ayat 4 ini bahwa menurut Al-Qurtubi “Ayat ini menunjukkan bahwa pembelianmahar kepada calon mempelai perempuan hukumnya adalah wajib. Pernyataan tersebut merupakan ijma’ ulama dan tidak ada yang menentang terkait dengan pendapat tersebut.⁴⁶

Penegasan pada ayat 4 surat An-Nisa mengarahkan kepada seorang laki-laki: “dan berikanlah kepada wanita-wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu pemberian, sebagai bentuk kasih sayang yang akan mendasari hubungan keduanya. Pemberian tersebut yang merupakan tanda cinta dan terikatnya hubungan, di sisi lain dari sebuah hubungan yang mengiringi rumah tangga.⁴⁷

Surat An-nisa ayat 4 dipertegas kembali dengan surat An-Nisa (4) ayat 24, yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَاجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah

⁴⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 175.

⁴⁷ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1984), 330.

adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa [4] : 24)

Surat An-Nisa ayat 24 di atas dapat dimengerti bahwasanya suami istri yang telah bercampur, berikanlah istri tersebut mahar yang sempurna sebagai suatu hal yang wajib diberikan oleh seorang suami. Selanjutnya Allah swt juga berfirman pada surat An-Nisa (4) ayat 25,

فَاتَّخِذُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

“Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas....”(QS. An-Nisa [4]: 25)

Surat An-Nisa pada ayat 25 di atas memberi penjelasan bahwasanya apabila melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan harus dengan izin walinya dan wajib pula kepada laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahi dengan mahar atau maskawin yang pantas.

Selain ayat-ayat Al-Qur’an adapula dalil-dalil yang berasal dari sunah sebagai landasan atau dasar hukum mahar, yaitu pada sebuah hadis Rasulullah saw menjelaskan mengenai mahar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّجْنِيهَا قَالَ أَعْطَيْهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أُجِدُّ قَالَ أَعْطَيْهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاغْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ رَوَّجْنُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Telah menceritakan kepada kami [Amru bin 'Aun] Telah menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Abu Hazim] dari [Sahl bin Sa'd] ia berkata; Seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: "Aku tidak berhasrat

terhadap wanita itu." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Nikahkanlah aku dengannya." Beliau bersabda: "Berikanlah mahar (berupa) pakaian padanya." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya." Beliau pun bersabda kembali, "Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi." Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, surat ini dan ini." Maka beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Al Qur'anmu." ((HR. Bukhari)⁴⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya seorang laki-laki wajib untuk memberi mahar kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya walaupun tidak bentuk mahar tersebut bukanlah sebuah barang yang bernilai mewah atau berbentuk materi bahkan berupa cincin dari besi diperbolehkan menjadi mahar perkawinan dan sudah terpenuhi syarat sah perkawinannya.

Adapun dasar hukum diwajibkannya memberikan mahar bagi laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya yaitu berasal dari Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30 Bab V tentang mahar yang menyatakan: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Pada pasal 30 ini dijelaskan bahwasanya calon mempelai laki-laki diwajibkan untuk membayarkan mahar kepada calon mempelai perempuan dimana jumlah, bentuk dan jenisnya diambil dari hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.

C. Syarat-Syarat Mahar

Pemberian mahar tidak lepas dari syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh pihak laki-laki, mengingat mahar yang akan diberikan dalam pernikahan akan menjadi pengantar pasangan suami istri kepada sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalam

⁴⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Riyadh : Baitul Afkar Ad-Dauliyah lin nisyri, 1998), h.998.

menjalani kehidupan rumah tangga⁴⁹, syarat-syarat mahar tersebut sebagai berikut:

- a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya, oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.⁵⁰

D. Kadar Jumlah Mahar

Agama Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon istri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan baik jumlah bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja

⁴⁹ Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 24.

⁵⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012)

kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.⁵¹

Mengenai batas minimal mahar, terdapat dua pendapat yang berbeda, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 (sepuluh) dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan wajib dikenakan hingga bernilai 10 dirham, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *hadd* terhadap pencurinya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan *hadd*.
2. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal mahar dengan arti apa pun yang bernilai dapat dijadikan mahar.⁵²

Fauqah sepakat bahawa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak ada dalam *syara'* suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.⁵³ Ini berarti bahwa batas ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit namun mampu dan kesepakatan bersama. Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah swt sedangkan

⁵¹ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressido, 2003), 90.

⁵² Cunedu Cunedu, "Batas Minimal Mahar," *Mozaic: Islam Nusantara* 5, no. 2 (2019): 131–50.

⁵³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta: 2012), 175.

nilainya sesuai dengan kesepakatan bersama dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa.⁵⁴

Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, tetap wajib baginya memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.⁵⁵ Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil dan memiliki manfaat,⁵⁶ baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, seperangkat alat salat, atau bahkan pengajaran tentang Al-Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.⁵⁷ Meskipun pengajaran tentang Al-Qur'an merupakan pilihan kedua (*second object*) dalam proses pemilihan atau kesepakatan menentukan mahar suatu pernikahan. Artinya, bukanlah mahar utama dalam sebuah mahar pernikahan, namun menjadi mahar pendamping atau mahar yang melengkapi mahar yang utama.⁵⁸ Begitu pula dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an memang baik, akan tetapi perlu ditinjau terlebih dahulu dengan prosedur hukum yang benar dan tepat, agar dikemudian hari tidak ada unsur kesalahan dan penyesalan dengan hilangnya hak-hak salah satu dari padangan suami istri.⁵⁹ Ini menunjukkan bahwa,

⁵⁴ Muhammad Syahrur, *Dirasah Islamiyah Mu'asharah Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* (terj.), Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : eLSAQ, 2004), 437.

⁵⁵ Abd. Shomad, *Hukum islam Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (t.p., t.t.), 301.

⁵⁶ Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al- Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an." *Jurnal Penelitian Islam* 13 (2019): 308.

⁵⁷ Muhammad Syahrur, *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah, Penerjemah Sahiron Syamsuddin*, Cet. II, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2007), 242.

⁵⁸ Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al- Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an." *Jurnal Penelitian Islam* 13 (2019), 310.

⁵⁹ Irawan and Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4 (2019), 124.

nilai suatu mahar bukanlah terletak pada nominal atau harga barang tersebut, tetapi bermanfaat atau tidaknya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh karena itu, pembelian mahar diberikan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikahi untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar kamal menyebutkan janganlah hendaknya ketidakmampuan membayar mahar karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan.⁶⁰ Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah mahar bergantung pada kebiasaan masyarakat setempat. Adapun apabila calon mempelai laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan mahar dari pihak perempuan maka mahar bisa di tentukan seusai dengan kesepakatan bersama. Para fuqoha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan syarat sah nikah dan bukan rukun antara lain yaitu:

- a. Menurut Imam Syafi'iyah mahar merupakan sesuatu yang merupakan harta benda yang bersifat wajib untuk diberikan pada saat akad nikah atau bercampurnya suami istri di dalam urusan pernikahan.⁶¹
- b. Menurut Imam Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah

⁴³ Tihami dan Sonari Sahrani *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 38.

⁶¹ Irawan, Jayusman, and Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan.", " *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 19

pernikahnya walupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.

- c. Menurut Imam Hanafiyah memaknai mahar sebagai suatu yang tidak harus disebutkan pada akad nikah.
- d. Menurut Asy-Syaukani mahar hanya kebiasaan lazim bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya.⁶²

E. Macam-Macam Mahar

Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi menjadi dua macam.

1. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut maksudnya ialah: menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pembelian itu tidak dibolehkan. Bagi suami yang menalak istrinya sebelum *dukhul*, ia wajib membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan, sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an QS. Al-Baqarah Ayat: 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَيْفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu

⁶² Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 73.

itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]:237)

Pernyataan diatas menjelaskan tentang sebagai berikut :

- a. Mahar menurut Syafi'i, Hambali, Imamiyah ialah bahwa segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar, dan tidak ada batasan minimal dalam mahar.
 - b. Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.
 - c. Menurut Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar tersebut, kemudian terjadi percampuran maka suami harus membayar tiga dirham.⁶³
2. Mahar Mitsli

Mahar mitsli ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.⁶⁴ Terkait dengan posisi mahar dalam akad nikah meskipun menurut para ulama pemberian mahar merupakan kewajiban bagi suami, namun dalam akad nikah itu sendiri mahar tidak termasuk ke dalam salah satu rukun nikah ataupun syarat nikah. Status mahar hanya merupakan pemberian wajib atau akibat dari adanya suatu akad nikah. Oleh karena itu akad nikah yang dilakukan tetap sah meski tidak ada mahar ataupun maharnya belum ditetapkan oleh

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cetakan Ke-22 (Jakarta: Penerbit Lintera, 2008), 364.

⁶⁴ Muh. Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 134.

kedua belah pihak. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pembelian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah [2]:236)

Suami dibolehkan menceraikan istri yang telah dinikahinya meskipun mereka belum melakukan jima' atau bahkan maharnya belum ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan yang terjadi sebelumnya adalah sah meskipun dilakukan tanpa mahar. Jadi dengan adanya kebolehan talak oleh suami pada kasus seperti ini dijadikan oleh para ulama sebagai alasan bahwa mahar tidak termasuk ke dalam rukun dan tidak juga sebagai salah satu syarat sahnya nikah. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236 di atas maka para ulama menyatakan bahwa jika antara suami istri setuju dan sepakat untuk melangsungkan akad nikah tanpa adanya mahar, maka akad nikah tersebut hukumnya sah. Akan tetapi meski demikian para ulama tersebut juga tetap mewajibkan adanya mahar mitsil dalam kondisi pernikahan seperti ini.⁶⁵

a. Menurut Hanafi dan Hambali manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi percampuran

⁶⁵ Asy-Syaikh, S. M., *Al-Fatawa al-Jami'ah li al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. oleh Amir Hamzah Fakhruddin Jilid 2, (Jakarta: Darul Haq, 2001)

maka ditetapkan bahwa istri berhak atas mahar secara penuh.

- b. Sementara menurut Maliki dan Imamiyah tidak ada keharusan membayar mahar manakala salah satu seorang di antara keduanya meninggal dunia.

Menurut Sayyid Sabiq mahar mitsli diukur berdasarkan mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi umurnya, kecantikannya, hartanya, akalunya, agamanya, kegadisannya, kejandaanya dan negrinya sama ketika akad nikah dilangsungkan serta sumua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka berbeda pula maharnya seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mahar dalam setiap perkawinan berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, kegadisan, janda dan semua yang menjadi perbedaan mengenai hak mahar. Mahar mitsli diwajibkan dalam tiga kemungkinan.⁶⁶

- a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.
- b. Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman keras.
- c. Suami menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat terselesaikan.

Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar mitsli tidak ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan kedudukan istri ditengah tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan perempuan yang sederajat atau dengan saudaranya sendiri.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 89.

F. Bentuk Mahar

Pada prinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dengan memilihnya ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.⁶⁷ Selain dengan harta (materi), mahar juga boleh dengan selain harta misalnya seperti pembacaan Al-Qur'an dan ke-Islaman bentuk mahar seperti ini dibolehkan dalam agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi saw yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon istrinya. Firman Allah dalam QS. Al-Qashas Ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّالِحِينَ

"Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (QS. Al-Qashas [28]:27)

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada beda antara bolehnya khulu' dengan mengembalikan semua maharnya kepada suami atau sebagiannya, atau dengan kata lainnya. Tidak ada beda antara pengembalian tunai hutang dan mafaat jasa tegasnya, segala yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi

⁶⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakht Kajian Fiqih Lengkap*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 48.

dalam *khulu'* berdasarkan keumuman firman Allah swt QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami istri) tentang apa yang dijadikan tebusan. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]:229)

Mahar yang disebut harta dan bernilai bagi orang adalah sah untuk dijadikan mahar dengan demikian mahar bisa berupa emas, perak, barang tetap seperti tanah yang di atasnya bisa dibangun rumah, semua itu sah untuk dijadikan mahar biasanya disesuaikan dengan tradisi yang sudah berlaku. Namun perlu diingat, jangan sampai ketentuan mahar dalam tradisi membebankan pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan disebabkan pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan disebabkan ketidak mampuan membayar mahar karena terlalu mahal. Dampak negatif dari mahar yang berlebihan bisa menimbulkan dampak sosial yang berbahaya, sebab kebutuhan biologis antara perempuan dan laki-laki tidak dapat terpenuhi. Padahal mereka sudah merasa siap secara moril untuk melakukan pernikahan tersebut.

G. Tradisi Mahar di Perkawinan Masyarakat Indonesia

Sebagai negara yang kaya akan budaya Indonesia tidak lepas dari beragam adat dan tradisi yang ada dalam kehidupan termasuk

adat dan tradisi mahar dalam perkawinan di berbagai wilayah Indonesia. Seperti tradisi mahar di perkawinan masyarakat Indonesia sebagai berikut:

1. *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar

Jujuran merupakan sebuah pembelian berupa uang dalam perkawinan adat suku Banjar guna keperluan dan untuk kelancaran dari sebuah perkawinan. Pembelian *jujukan* dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menunjukkan keseriusan akan menikahkan perempuan tersebut. Masyarakat Banjar mengatakan bahwa mahar dan *jujukan* berbeda, dimana *jujukan* tidak disebutkan dan diberikan ketika akad, sedangkan mahar disebutkan dan diberikan ketika akad sebagai salah satu syarat sah perkawinan, selain itu mahar juga merupakan pemberian wajib suami kepada istri, sehingga merupakan hak bagi seorang perempuan sedangkan uang *jujukan* dipergunakan untuk kepentingan suami istri dan bukan hak mutlak milik istri.

Antara *jujukan* dan mahar memiliki perbedaan namun, masyarakat Banjar menganggap bahwa antara *jujukan* dan mahar merupakan suatu hal yang sama, sehingga bagi mereka yang menganggap bahwa *jujukan* dan mahar sama membuat hukum sosial dimana dalam apabila tidak ada *jujukan* maka tidak ada perkawinan.

Jujuran jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam maka tradisi ini dikategorikan sebagai *Al-'urf al-khas* atau *urf* yang khusus, kebiasaan ini hanya berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu dan dikategorikan juga sebagai *'urf sahih*, tradisi *jujukan* ini merupakan hal yang umum dilakukan masyarakat suku Banjar dalam sebuah perkawinan.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Ichsan, "Tradisi *Jujuran* Dalam Perkawinan Adat Suku Banjar Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

2. *Belis* dalam Perkawinan Adat Nusa Tenggara Timur

Belis merupakan suatu pembelian mahar yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan sebagai sebuah tanda ikatan dan kewajiban laki-laki kepada calon istrinya. selain itu *belis* adalah bagian dari syarat sah perkawinan dan syarat utama bahwa marga atau suku istri sudah pindah menjadi suku suaminya, *belis* juga diartikan sebagai tanda bahwasanya seorang laki-laki dan perempuan telah menyatu menjadi pasangan suami istri.

Belis dalam masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu tradisi yang memiliki unsur penting dikarenakan memiliki nilai-nilai yang baik juga sebagai penghargaan dan pengakuan terkait dengan harkat dan martabat seorang perempuan yang menjadi pusat kehidupan masyarakat yang memiliki nilai dan derajat yang tinggi.

Pada dasarnya *belis* tidak terdapat dalil yang mengaturnya, tetapi dalam praktiknya, tradisi *belis* terdapat hal yang bertentangan dengan *syara'* dimana proses pemberian maharnya cenderung memberatkan pihak laki-laki, maka hukum dari hal tersebut adalah haram. Berdasarkan analisis hukum Islam, yang dilihat dari *al-'urf*, maka tradisi ini termasuk dalam *al-'urf al-amali*, yang merupakan kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan dan termasuk dalam *'urf fasid* karena di dalamnya terdapat hal yang tidak sejalan dengan *syara'* yang dapat memberikan kemudharatan.⁶⁹

3. Tradisi *Pisuke* dan *Gantiren* di Lombok

Dikalangan masyarakat Lombok salah satu hal yang telah mentradisi dan dilakukan secara turun-temurun adalah tradisi *pisuke* dan *gantiren* dimana *pisuke* merupakan sebuah hantaran atau hadiah dari pihak laki-laki yang menunjukkan menghargai pihak perempuan, sedangkan *gantiren* merupakan hantaran, hadiah atau seserahan khusus yang diminta oleh

⁶⁹ Innaufa Nurbaiti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Belis Dalam Perkawinan Adat Semanda Di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).

pihak perempuan khususnya bagi keluarga bangsawan. Bagi masyarakat Lombok pemberian mahar tidak cukup, pemberian mahar bagi mereka harus dibarengi dengan beragam hantaran atau hadiah yang disebut *pisuke* dan *gentiren*.

Dikalangan bangsawan Lombok penting sekali adanya *pisuke* dan *gentiren* karena hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga juga keperntingan mempelai perempuan, dimana jumlahnya bergantung pada tingkat status sosial perempuan tersebut. Sebagaimana *pisuke* dan *gentiren* di Lombok yang besarnya sesuai dengan tingkat status sosial calon mempelai perempuan, seringkali *pisuke* dan *gentiren* memberatkan pihak laki-laki, meskipun *pisuke* dan *gentiren* berbeda dengan mahar namun dianggap suatu hal yang berkaitan sehingga sulit apabila *pisuke* atau *gentiren* ditiadakan namun akan keberatan pula apabila diadakan. Pada adat pemberian mahar, *pisuke*, dan *gantiren* di Lombok, bila mempelai laki-laki memiliki kemampuan dan tidak ada rasa terbebani maka sah untuk memberikan mahar dengan jumlah yang banyak dan besar, karena dalam adatnya pun dibolehkan pembelian mahar disesuaikan dengan tingkat kemampuan pihak laki-laki. Memang diharuskan memberikan *pisuke* dan *gantiren*, tetapi jumlahnya tidaklah harus besar.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam maka tradisi *pisuke* dan *gantiren* di Lombok termasuk dalam *urf shahih*, selain itu apabila ditinjau dari kaidah fikih *Al-'adah Muhakkamah* dibolehkan mengingat tidak bertentangan dengan nash *syar'i* dalam Al-Qur'an dan telah dilakukan oleh banyak orang dalam waktu yang telah lama.⁷⁰

4. Tradisi Uang *Bajapuik* pada Masyarakat Pariaman

Bajapuik merupakan sebuah tradisi yang menjadi ciri khas dari daerah pariaman. *Bajapuik* dianggap sebagai suatu kewajiban untuk memberikan sejumlah uang atau benda dari

⁷⁰ Mudrikah, "Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Di Lombok NTB (Studi Hukum Adat Dan Hukum Islam)" (Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 2017).

pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Uang atau benda *japuik* yang merupakan pemberian pihak perempuan saat acara *manjapuik* yaitu ketika menjemput pihak perempuan dan nantinya akan dikembalikan ketika mengunjungi mertua untuk pertama kalinya yaitu pada saat acara *manjalang*.

Tujuan dari uang *japuik* ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada kedua pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Jumlah dari uang *japuik* terbilang ekonomis, penetapannya uang *japuik* pada umumnya ditetapkan pada saat acara perkawinan belum dilangsungkan. Uang *japuik* akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan akan diberikan saat acara *manjapuik* lalu ketika acara *manjalang*. Pihak laki-laki akan mengembalikan uang *japuik* dalam bentuk emas atau barang yang nilainya lebih dari uang *japuik* yang diberikan oleh pihak perempuan.

Tradisi uang *japuik* apabila dianalisis dari hukum Islam maka tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga hukumnya boleh, karena uang *japuik* tidak sama dengan mahar, yang mengharuskan perempuan membayar mahar kepada laki-laki. Selain itu uang *japuik* dinilai sekedar sebagai hadiah pernikahan dari pihak perempuan yang terlahir dari kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana laki-laki tetap melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan mahar kepada perempuan sesuai dengan ketentuan syara'.⁷¹

5. Mahar dalam Perkawinan Suku Bugis

Adat istiadat pada suku Bugis dalam perkawinannya terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak laki-laki, salah satunya yaitu *paenre, dui' menre'* atau *uang panai*. *Uang panai* merupakan sejumlah uang antaran yang penetapannya dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki tentunya ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan yang telah didiskusikan oleh kedua belah

⁷¹ Fadel Yelian Putra, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik dalam Pernikahan di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

pihak, biasanya pihak keluarga berpengaruh besar dan sangat penting dalam mengambil kesepakatan besarnya *paenre, dui' menre'* atau *uang panai* bahkan ibu-ibu yang berada di lingkungan akan mengambil andil dalam penentuan dan mengambil kesepakatan terkait dengan besaran *paenre, dui' menre'* atau *uang panai* karena mereka banyak mengetahui tentang harga bahan di pasaran.

Tujuan dari uang panai itu sendiri adalah untuk mengetahui keikhlasan dan kemampuan laki-laki. Nantinya *uang panai* akan digunakan sebagai biaya pesta perkawinan yang akan dilangsungkan pihak perempuan sehingga nantinya *uang panai* akan dipegang oleh orang tua pihak perempuan. Selain uang panai dalam perkawinan adat bugis dikenal juga istilah lainnya, yaitu *sompa* atau *sunreng*. *Sompa* atau *sunreng* merupakan sebuah persembahan yang bentuknya berupa simbol nilai tukar tertentu yang tidak berlaku lagi secara nominal yang nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai uang saat ini. Besaran jumlahnya ditentukan melalui acara adat dihitung dengan sangat detail yang didasari derajat dan keturunan calon mempelai perempuan biasanya mahar yang diterima perempuan tidak akan lebih rendah dari yang diterima oleh ibunya dahulu, bagi golongan bangsawan besaran uang seserahan merupakan simbol perpanjangan status sosial bagi mereka, sehingga harus diumumkan dan dibayar lunas dalam acara akad nikah.

Sompa atau *sunreng* akan dipegang menjadi hak milik istri untuk dirinya sendiri. Seluruh bentuk adat yang ada dalam perkawinan suku Bugis baik berupa *paenre, dui' menre'* atau *uang panai* dan *sompa* atau *sunreng* semuanya merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus ada dalam perkawinan adat bugis, dimana *paenre, dui' menre'* atau *uang panai* dan *Sompa* atau *sunreng* menjadi suatu syarat terlaksananya perkawinan.

Apabila ditinjau dari hukum Islam uang panai tidak bertentangan dengan syara', dimana walaupun tidak ada dalil atau ijma' ulama yang membahas tentang mempelai laki-laki

memberikan uang belanja atau uang panai, sebagaimana bahwasanya pada ajaran islam dalam konsep muamalah dan adat segalanya bergantung pada manusia untuk mengatur seperti apa sebaiknya dengan syarat tidak bertentangan dengan akidah dan ketentuan syara'. Uang panai juga apabila dilihat dari 'urf maka termasuk kedalam *al-'urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), uang panai tidak menghalangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Beberapa masyarakat Bugis menilai bahwa kewajiban dalam adat lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban dalam Islam, walaupun semestinya masyarakat Bugis lebih mengedepankan kewajiban dari hukum Islam daripada kewajiban dari hukum adat.⁷²

6. *Tuor* pada Suku Mandailing

Tradisi pernikahan dengan mahar secara adat yang dikenal dengan istilah *tuor*. *Tuor* merupakan mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang ditetapkan dengan perjanjian adat. Sehingga menjadi marwah bagi seseorang apabila ia mampu memberikan mahar (*tuor*) dengan jumlah yang besar bagi calon suami, begitu juga dengan sebaliknya seorang istri akan merasa amat berharga jika dibayar dengan mahar (*tuor*) yang tinggi. Namun Mahar (*tuor*) ini seringkali menjadi kendala bagi setiap laki-laki maupun remaja yang akan melangsungkan pernikahan, *tuor* pada awalnya adalah satu keputusan yang bijaksana dalam pandangan hidup leluhur yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita dan laki-laki. Besarnya nilai *tuor* bagi segelintir orang menjadi seolah-olah hal ini menjadi penghambat atau bahkan menjadi kegagalan meminang calon istri.

⁷² Wahyudin, 'Mahar Pernikahan Suku Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Lapri Kecamatan Sebatik Kalimantan Utara', *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1.2 (2020), 128–44.

Tuor merupakan sejenis mahar yang menjadi tradisi turun temurun dalam kehidupan kultur suku Mandailing. Mahar (*tuor*) disamping menjadi hukum yang tidak tertulis namun mempunyai nilai historis dan sosiologis yang substantif. *Tuor* sendiri sebenarnya merupakan persetujuan dan juga rasa keiklasan antara kedua belah pihak keluarga. Jadi tidak ada masalah akan besaran *tuor* tersebut apakah besar atau kecil, karena kedua pihak telah sama-sama ikhlas dan setuju dengan *tuor* yang telah ditentukan oleh keluarga pihak perempuan agar timbulnya rasa saling menghargai.

Apabila ditinjau dari hukum Islam yaitu dalil tentang mahar dalam surat An-Nisa ayat 4, *tuor* diperbolehkan karena atas dasar keikhlasan dan kerelaan, jika dilihat dari '*urf* maka termasuk kedalam *al-'urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis). Apabila dilihat dari kaidah fikih *al-'Adah Muhakkamah*, *tuor* diperbolehkan karena merupakan sebuah adat yang tidak bertentangan dengan *nash syar'i* dalam Al-Qur'an atau hadis, sesuai dengan prinsip legislasi yang telah pasti dengan pertentangan yang mengakibatkan pemberlakuan semua aspek hukum secara keseluruhan (*bukan Al-'Urf al-Fasid*), *tuor* juga tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari *Al-'Adah*.⁷³

7. Tradisi *Mayam* di Aceh

Pemberian *mayam* di sini ialah mempelai laki-laki menyerahkan sejumlah mahar kepada mempelai wanita. Pemberian mahar ini dalam tradisi Aceh disebut dengan *mayam*. Biasanya pemberian *mayam* tersebut dalam bentuk emas. Bisa berupa cincin emas, gelang emas, anting emas, dan sejenisnya. Tradisi pemberian *mayam* ini sudah ada sejak dahulu dan ini merupakan bentuk dari kearifan lokal masyarakat Aceh.

⁷³ Lanna Khairani, "Mangalehen Tuor: Fenomena Living Hadis Dalam Adat Mandailing," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2019)

Konsep *mayam* yang mengharuskan setiap pernikahan harus menggunakan emas murni sebagai maharnya dalam pernikahan, telah lama diserap dan diyakini oleh masyarakat Aceh. Tidak hanya karena tujuannya yang dianggap baik, akan tetapi juga karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, mengingat sebagian besar masyarakat Aceh beragama Islam, aturan-aturan yang telah terikat baik tingkah laku, kehidupan bermasyarakat bersandarkan pada hukum Islam. Maka dari itu masyarakat Aceh terus mengimplementasikan dan melestarikannya, dan terbentuklah konstruksi sosial yang paten pada kultur-sosial masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang. Sudah jelas apabila dianalisis dari perspektif hukum Islam maka tradisi *mayam* di Aceh termasuk dalam *‘urf shahih*, selain itu apabila ditinjau dari kaidah fikih,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“*Adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum*”

Dibolehkan, mengingat *mayam* tidak bertentangan dengan *nash syar’i* dalam Al-Qur’an dan telah dilakukan oleh banyak orang dalam waktu yang telah lama.⁷⁴

⁷⁴ Abdul Jamal, “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”, (UIN Sumatera Utara, 2019).

tempat yang jauh, namun untuk pembelian mahar khususnya terkait dengan pengadaan mahar tetap dibelikan oleh laki-laki meskipun maksud dari pengadaan mahar oleh perempuan dikarenakan akan *ngakuk ragah* atau mengangkat anak.

2. Masyarakat diharapkan menerapkan pembelian mahar dilakukan oleh pihak laki-laki sebagaimana hukum Islam mengatur tentang mahar meskipun perkawinan yang akan dilakukan menggunakan adat Semanda.
3. Berdasarkan hasil penelitian tradisi perkawinan adat Semanda yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan bapak bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki atau anak laki-laki berada pada tempat yang jauh. Tradisi perkawinan adat Semanda ini terkait dengan mahar tidak bertentangan dengan dalil *syara'* tentang mahar.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Phenomena Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, t.p., t.t.
- Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1984.
- Ade Heryana. *Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Al-Habsyi, Muh. Baqir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Kairo: Dar al-Fikr, n.d.
- Apriyanti. “Historiografi Mahar Dalam Pernikahan/Artikel.” *An Nisa’a Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 174.
- Aryanti, Nina Yudha, and Anna Gusti Zainal. *Komunikasi Intra Dan Antar Budaya Lampung: Pola Komunikasi Dan Analisis Simbolis Budaya Lampung Saibatin Dan Pepadun*. Bandar Lampung: CV. AA. Rizky, 2020.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Cumeda, Cumeda. “Batas Minimal Mahar.” *Mozaic: Islam Nusantara* 5, no. 2 (2019): 131–50.
- Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Surabaya: Avisia, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1977.
- _____. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. 1. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Imron, Ali, *Pola Perkawinan Lampung Saibatin*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005
- Junaidi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressido, 2003.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I*. Edited by Nuraini. Depok: PT Rajagrafondo Persada, 2019.
- Kumedi, Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Asy-Syir'ah*. Vol. Vol. 46. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2017.
- ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Tihami, M. Ahmad, and Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Yayan Sopyan, *Metode Penelitian*, Jakarta: t.p, 2009
- Zuhaily, Muhammad, *Terjemah At-Mu'tamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'I*, Surabaya: Intiyaz, 2013.

Jurnal:

- Abd. Kafi. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-." *Al-'Adalah* XII (2015): 808.
- Febra, Atiansya. "Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Di Kota Bandar Lampung)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2016, 22.
- Hakim, Muhammad Luqman. "Konsep Mahar Dalam Al- Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam," 2018, 22.
- Irawan, Ibnu, Jayusman, and Agus Hermanto. "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al- Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas

- Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an." *Jurnal Penelitian Islam* 13 (2019)
- Irawan, Ibnu, and Jayusman Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–36.
- Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto. "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 15–36.
- Khairani, Lanna. "Mangalehen Tuor: Fenomena Living Hadis Dalam Adat Mandailing." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 1 (2019).
- Mudzhar, M. Atho. "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 11–24.
- Muhammad, Hasanuddin, Sapinah Sapinah, and Linda Firdawati. "Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia." *El- Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 94–106.
- Shuhufi, Muhammad, Kata Kunci, And : Mahar. "Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)." *Hukum Diktum* 13 (2015): 121– 28.
- Wahyudin. "Mahar Pernikahan Suku Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Lapri Kecamatan Sebatik Kalimantan Utara." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, no. 2 (2020): 128–44.

Skripsi:

- Ichsan, Muhammad. "Tradisi Jujuran Dalam Perkawinan Adat Suku Banjar Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Maharani, Sifa. "Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2018.

Mudrikah. “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Di Lombok NTB (Studi Hukum Adat Dan Hukum Islam).” Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 2017.

Nurbaiti, Innaufa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Belis Dalam Perkawinan Adat Semanda Di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

Putra, Fadel Yelian. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Japuik Dalam Pernikahan Di Kanagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Rosminarti. “Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Susanti, Restika. “Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung).” Universitas Lampung, 2023.

Zuhri, Muhammad Arif. “Konsep Mahar Dalam Al- Quran: Suatu Tinjauan Semantik.” *Ulumuddin* 11, no. 1 (2018): 31.

Wawancara:

Amiruddin And Absoh, Pemberian Mahar Oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda”, *Wawancara*, Oktober 23, 2023.

A. Tohir, Pemberian Mahar Oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda”, *Wawancara*, Oktober 23, 2023.

Joni Hendra And Mas Nuri, Pemberian Mahar Oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda”, *Wawancara*, Oktober 23 dan November 15, 2023.

Umardani, Pemberian Mahar Oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda”, *Wawancara*, Oktober 23 dan November 15, 2023.

LAMPIRAN







**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289


BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Maulidia Salsabila
 NPM : 2021010074
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
 Pembimbing I : Dr. Jayusman, M. Ag.
 Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, S.H., M.H.
 Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Mahar Oleh Perempuan Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	4 September 2023	Bimbingan dan ACC proposal dengan pembimbing II		
2.	8 September 2023	Bimbingan Bab 1 dengan pembimbing I		
3.	11 September 2023	Bimbingan Bab 1&2 dengan pembimbing II		
4.	15 September 2023	Bimbingan dan ACC Bab 1&2 dengan pembimbing I		
5.	20 September 2023	ACC Bab 1&2 dengan pembimbing II		

6.	7 November 2023	Bimbingan Bab 3-5 pembimbing II		
7.	20 November 2023	Bimbingan Bab 3-5 pembimbing II		
8.	22 November 2023	ACC Bab 3-5 pembimbing II		
9.	24 November 2023	Bimbingan Bab 3-5 pembimbing I		
10.	30 November	Bimbingan Bab 3-5 pembimbing I		
11.	1 Desember 2023	ACC Skripsi untuk di munagasyahkan		

Pembimbing I


Dr. Jayusman, M.Ag.**NIP. 197411062000031002**

Pembimbing II


Hasanuddin Muhammad, S.H., M.H.**NIP. 199111172019031018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: svariah@radenintan.ac.id website: www.svariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2627/Un.16/DS/PP.009/09/2023 Bandar Lampung, 25 September 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Bupati Lampung Barat
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Maulidia Salsabila
 NPM : 2021010074
 Semester : VII (tujuh)
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN ADAT SEMANDA LAMPUNG SAIBATIN (Studi Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
 Lokasi Penelitian : Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

 Efa Rodiah Nur |

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung,
 2. Sdr. Maulidia Salsabila



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21246 Liwa 34811
Email : perizinan.lampungbarat@gmail.com.
Website : www.pnptsp.lampungbaratkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/104/SUKET-PNLT/III.15/2023

DASAR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
MEMBACA	:	Surat Permohonan dari Maulidia Salsabila
MEMPERHATIKAN	:	Permohonan Baru
<u>MEREKOMENDASIKAN :</u>		
Nama	:	Maulidia Salsabila
NPM	:	2021010074
NIK	:	1804044706020007
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/TGL Lahir	:	Bandar Lampung, 7 Juni 2002
Alamat	:	Jl. RADEN INTAN WAY MENGAKU RT/RW 000/000 KEL WAY MENGAKU KEC BALIK BUKIT KAB LAMPUNG BARAT
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Tujuan Penelitian	:	Penyusunan Skripsi
Lokasi Penelitian	:	Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kab. Lampung Barat
Judul Penelitian	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
Waktu yang diberikan	:	dari Tanggal 06 November 2023 sampai dengan Tanggal 06 November 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas;
3. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas;
5. Yang bersangkutan harus memenuhi Syarat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Liwa, 6 November 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

06/11/2023 11:16:38



Drs. DAMAN NASIR, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680701 198901 1 002

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati / Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id - website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2627/Un.16/DS/PP.009/09/2023 Bandar Lampung, 25 September 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Maulidia Salsabila
 NPM : 2021010074
 Semester : VII (tujuh)
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN ADAT SEMANDA LAMPUNG SAIBATIN (Studi Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
 Lokasi Penelitian : Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung.
 2. Sdr. Maulidia Salsabila



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BATU BRAK
PEKON CANGGU

Jl. Raya Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat Kode Pos 34881

Cunggu, 23 Oktober 2023

Nomor : 141/ ~~255~~ /V.07/2007/2023
Lampiran :-
Perihal : **Persetujuan Permohonan Riset**

Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung
Di_
Bandar Lampung

Asalamu`alaikum Wr.Wb
Dengan Hormat, berdasarkan surat Nomor : B.2627/Un.16/DS/PP.009/09/2023
Tanggal 25 September 2023 Perihal Permohonan Izin Riset Penelitian atas nama :

Nama : MAULIDIA SALSABILA
NPM : 2021010074
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan penelitian di Pekon Cunggu dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Perkawinan Adat semanda Lampung Saibatin Studi Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Dikeluarkan di : Pekon Cunggu
Pada tanggal : 23 Oktober 2023

Peratin Cunggu

UMARDANI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B – 3317/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELIAN MAHAR OLEH PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN ADAT SEMANDA LAMPUNG SAIBATIN
(Studi Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Maulidia Salsabila	2021010074	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 13 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBELIAN MAHAR
OLEH PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN ADAT SEMANDA
LAMPUNG SAIBATIN

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 13-Dec-2023 03:27PM (UTC+0700)
Submission ID: 2257675709
File name: Turnitin_Maulidia_Salsabila_1.docx (252.09K)
Word count: 3386
Character count: 22355

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBELIAN MAHAR OLEH PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ADAT SEMANDA LAMPUNG SAIBATIN

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	11%
2	media.neliti.com Internet Source	3%
3	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
4	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1%
5	www.coursehero.com Internet Source	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%

text-id.123dok.com

9	Internet Source	<1 %
10	urj.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
11	core.ac.uk Internet Source	<1 %
12	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
13	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
14	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
15	dokumen.tips Internet Source	<1 %
16	id.123dok.com Internet Source	<1 %
17	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
20	temanmubelajar.com Internet Source	<1 %

21	suryadilaga.wordpress.com Internet Source	<1 %
22	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
23	pokjahulubms.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On Exclude matches < 5 words
Exclude bibliography On



**RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin 50karama 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : MAULIDIA SALSABILA

NPM : 2021010079

Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 11 Desember 2023

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

* Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi tdi pada QR code.

A. Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Adat Semanda

1. Bagaimana cara pelaksanaan perkawinan adat semanda?
2. Bagaimana praktik pembelian mahar dalam perkawinan adat semanda?
3. Biasanya mahar yang diberikan berupa apa dalam perkawinan adat semanda?
4. Apa alasan melaksanakan perkawinan adat semanda?
5. Apakah pihak perempuan merasa keberatan atau tidak dengan pembelian mahar dalam perkawinan adat semanda?

B. Wawancara dengan tokoh adat

1. Sejak kapan perkawinan adat semanda?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya perkawinan adat semanda?
3. Bagaimana tanggapan mengenai mahar dalam perkawinan adat semanda?
4. Bagaimana prosesi pembelian mahar dalam perkawinan adat semanda?
5. Apa saja tujuan dan manfaat dari perkawinan adat semanda?
6. Apa dampak yang ditimbulkan apabila melaksanakan perkawinan adat semanda?



Gambar 1: Wawancara kepada Bapak Umardani (Raja Semilau Dalam) selaku Tokoh Adat



Gambar 2: Wawancara kepada Amiruddin dan Absoh selaku pelaku perawinan adat Semanda



Gambar 3: Wawancara kepada Joni Hendra dan Mas Nuri selaku pelaku perawinan adat Semanda

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMARJANI (RAJA SEMILAU DALOM)
Umur : 55
Peran dimasyarakat : Tokoh Adat


Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Maulidia Salsabila
NPM/Prodi : 2021010074/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi di Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Canggü, 23 Oktober 2023
Narasumber


(.....UMARJANI.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMRUDDIN
Umur : 55
Peran dimasyarakat : Pelaku Perkawinan Adat Semanda

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Maulidia Salsabila
NPM/Prodi : 2021010074/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi di Pekon Cangu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Cangu, 23 Oktober 2023
Narasumber



(AMRUDDIN.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABSOH
Umur : 50
Peran dimasyarakat : Pelaku Perkawinan Adat Semanda

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Maulidia Salsabila
NPM/Prodi : 2021010074/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi di Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Canggü, 23 Oktober 2023

Narasumber



(.....**ABSOH**.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JONI HENDIKA
Umur : 44
Peran dimasyarakat : Pelaku Perkawinan Adat Semanda

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Maulidia Salsabila
NPM/Prodi : 2021010074/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi di Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Canggü, 23 Oktober 2023

Narasumber



(..... JONI HENDIKA)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MAS NURI**
Umur : 42
Peran dimasyarakat : Pelaku Perkawinan Adat Semanda

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : Maulidia Salsabila
NPM/Prodi : 2021010074/Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi di Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Canggü, 23 Oktober 2023

Narasumber



(.....**MAS NURI**.....)